

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Anshori (2010) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang” menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah Malang ditunjukkan kearah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalam program-program. Sedangkan kendala-kendalanya yaitu keterbatasan dana, terbatasnya amil, terbatasnya SDM, jarak dan waktu, dan komunikasi.

Mustaen (2010) dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (eL-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)” menjelaskan bahwa el-Zawa uin maliki malang pada hakekatnya memiliki 4 sistem pengelolaan zakat yaitu system perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam implementasi system tersebut belum maksimal. Begitu juga dengan pengelolaannya belum memenuhi standart yang diatur dalam UU pengelolaan zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya struktur organisasi eL-Zawa dan sistem pengawasannya yang lemah karena belum adanya dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang.

Sholihin (2010) dalam penelitian yang berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (Studi pada Badan Amil Zakat

Kota Malang)” menjelaskan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Kota Malang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi: 1) Anggaran pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah tidak masuk dalam APBN dan APBD; 2) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif dan 3) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. Langkah-langkah untuk mengatasinya adalah 1) optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah, 2) mengubah pola konsumtif dengan pola produktif kreatif dan 3) mendampingi dan membina mustahik produktif.

Lutviana (2010) dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)” menjelaskan bahwa dalam penghimpunan dana zakat LAZIS Masjid Sabilillah menggunakan layanan jemput zakat atau sistem door to door ke rumah para muzakki. Karena hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan jumlah muzakki serta bisa lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerima. LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan beberapa kegiatan dalam penghimpunan dan zakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan muzakki. Untuk mempererat silaturahmi, LAZIS mengadakan pertemuan antara pengurus, muzakki, dan mustahiq setiap satu bulan sekali. Kemudian dalam penyaluran zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun, dalam penyaluran dana untuk modal usaha tidak langsung dari dana zakat saja melainkan gabungan antara dana zakat dan wakaf.

Suhendri (2011) “Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di BAZ Kota Depok” menjelaskan bahwa Program qardhul hasan tersebut bertujuan agar mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan

pendapatan mereka. Jauh lebih dari pada itu diharapkan dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki. Dengan menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dengan baik dan benar. Dana zakat yang dihimpun melalui dana zakat, infak, sodaqah yang didapatkan melalui beberapa muzakki dan laz – laz yang berada di depok salah satunya diperuntukkan untuk pembiayaan usaha kecil menengah melalui program qardhul hasan.

Sutantri (2012) “Peran Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal (Studi Kasus KJKS BMT Muamalat” menjelaskan bahwa Prinsip pembiayaan yang digunakan KJKS BMT Muamalat hanya menggunakan prinsip kehati-hatian, karakter, dan kapasitas. Dan hasil yang kedua peran Qardhul Hasan membantu seperti adanya tambahan modal, tambahan produksi yang akan berdampak pada kinerja usaha.

Uswatun (2010) “Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BNI Syariah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil” menjelaskan bahwa 1) Pembiayaan Qardhul Hasan memiliki pengaruh yang kecil dalam hal perkembangan usaha kecil, 2) Akan tetapi Qardhul Hasan memiliki peranan dalam hal penambahan modal usaha dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Selain itu pembiayaan Qardhul Hasan juga berfungsi untuk mengalihkan ketergantungan mereka terhadap pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan berbasis bunga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mencakup beberapa hal, antara lain permasalahan yang akan diteliti, objek penelitian, dan metode analisis yang digunakan. Pada aspek permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji dan membahas permasalahan tentang penyaluran dana zakat. Pada aspek

objek penelitian, penelitian ini sama-sama memiliki objek penelitian pada lembaga amil zakat. Pada aspek metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sama-sama menggunakan teknik metode analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menjelaskan dan memaparkan tentang bentuk-bentuk penyaluran dana zakat, infaq dan sodaqoh.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Pembiayaan**

#### **A. Definisi**

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Lembaga Keuangan Syariah dalam dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, Qard, surat berharga Syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. (Muhammad, 2005:17)

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio, 2001:160)

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan produksi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
  - a. Pembiayaan modal kerja
  - b. Pembiayaan investasi
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2004: 73). Penyaluran dana disebut dengan pembiayaan; “Dalam penyaluran dana lembaga keuangan syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu lembaga keuangan diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat.”

## **B. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro. (Muhammad, 2005:17)

Ada pun secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
3. Meningkatkan produktifitas
4. Membuka lapangan kerja baru
5. Terjadinya distribusi pendapatan

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Upaya untuk memaksimalkan laba
2. Upaya meminimalkan resiko
3. Pendayagunaan sumber ekonomi
4. Penyaluran kelebihan dana

## **C. Fungsi Pembiayaan**

Sesuai dengan tujuan pembiayaan, menurut Sinungan tahun 1983 pembiayaan secara umum memiliki fungsi (Muhammad,2005:19)

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
5. Stabilitas ekonomi
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

#### **D. Analisis Pemberian Pembiayaan**

Analisis dalam pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan lembaga. Menurut Zulkifli (2007, 153), dalam beberapa kasus sering digunakan bank konvensional untuk analisa kredit yaitu metode analisa 5C , sama halnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam menganalisis pembiayaan dikenal juga metode 5C yang meliputi :

##### **1. Karakter ( *Character* )**

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numeric. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan.

##### **2. Kapasitas Atau Kemampuan ( *Capacity* )**

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk memahami kapasitas nasabah, lembaga keuangannya harus memperhatikan :

- a. Angka-angka hasil produksi.
  - b. Angka-angka penjualan dan pembelian.
  - c. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksi.
  - d. Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercemin dalam neraca laporan keuangan.
3. Modal (*Capital*)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa naraca setidaknya 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud.
4. Kondisi (*Condition*)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha



property. Pelarangan ekspor pasir laut, trend PHK besar-besaran, usaha sejenis, dan lain-lain. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- b. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- d. Prospek usaha dimasa yang akan datang.
- e. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

5. Jaminan (*Collateral*)

Analisa diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksudkan harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Analisa yang dilakukan antara lain:

- a. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.
- b. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud.
- c. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relative singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- d. Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- e. Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.
- f. Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable suatu jaminan.

Dalam hal memberikan pembiayaan, diperlukan analisis yang menyangkut pembiayaan tersebut. Dalam analisis pembiayaan mempunyai dua tujuan. Menurut

Muhammad (2005:95), bahwa untuk keamanan dan keselamatan pembiayaan yang diberikan, lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu :

### 1. Tujuan Utama

Pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujuakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- b. Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- c. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Tiga prinsip yang berkaitan dengan pembiayaan dalam ajaran Islam, yaitu:

- a. Prinsip perjanjian, yaitu prinsip yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak peminjam dilakukan dengan cara mengimlakkan segala perjanjian yang berlaku diantara dua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh, ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهٗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Q.s Albaqoroh: 282) .*

- b. Prinsip pembayaran, yaitu berdasarkan hati untuk mencatat bahwa islam selalu memperhatikan keseimbangan agar mencegah setiap ketidak adilan yang dilakukan terhadap orang yang berhutang, maka orang yang menerima hutang juga diarahkan untuk melakukan usaha yang lurus (baik). Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh, ayat 282.
- c. Prinsip bantuan, yaitu mengatur kredit yang terlepas dari kredit produktif maupun konsumtif, prinsip ini berdasarkan kepada kitab suci dan as-sunnah. Prinsip ini harus dipandang luas dan bukan justru dipandang sempit. Sebagaiman firman Allah SWT dalam sutar Al- Baqarah, ayat 282. Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Qs. Al- Baqarah: 282) .*

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa islam menginginkan kaumnya agar didalam melakukan kontrak hendaknya dengan cara yang baik dan menjadi kesepakatan bersama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar selalu memberikan kemudahan dan keringanan (kepada orang yang kesulitan atau berhutang) dan tidak mempersulit apapun bentuk dan prosedurnya serta dianjurkan untuk saling tolong menolong. Karena orang yang memberikan kemudahan bahkan sampai menyedekahkan

hutangnya, maka ia akan mendapatkan pahala. Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah diharuskan adanya penulisan sebagai bukti yang kuat dan seorang penulis itu harus menuliskannya dengan benar.

Adapun untuk usaha pembiayaan modal kerja, islam telah mengaturnya melalui sistem pembiayaan *mudharabah* (*trust financing*) dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Dalam sistem *mudharabah* ini pemodal dalam hal ini bank syari'ah membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shobibil maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*) dan antara keduanya diadakan akad yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara priodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank (Antonio, 2001:161- 162).

#### **E. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Karim (2006 : 97) “Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi 4 prinsip, yaitu prinsip jual beli (*al-bai'*), sewa (*ijarah*), bagi hasil (*syirkah*) dan pelengkap.” Penjelasannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Prinsip Jual Beli (*Al-Bai'*)**

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Menurut Karim (2006 : 98), Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah transaksi jual beli dan bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara cicilan.

b. Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan belum ada, oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik

perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Ketentuan umum pembiayaan *salam* adalah pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, apabila hasil produksi yang diterima tidak sesuai dengan akad maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.

c. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* meyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skema *istishna'* dalam Perbankan Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan ke dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari criteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh pembiayaan tetap ditanggung nasabah.

2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam Perbankan Syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

### 3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

#### a. Pembiayaan *Musyarakah* (Penyertaan)

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai *asset* yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak

lain tanpa izin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.

- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

b. Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk untuk menciptakan laba optimal. Ketentuan umum skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai.



- Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) atau perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

#### 4. Akad pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya penggantian biaya ini hanya untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akan tetapi pada kenyataannya bank dapat memperoleh imbalan dari nasabah, namun tidak boleh mensyaratkan dalam perjanjian.

##### a. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah membantu *supplier* (pemasok) mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

b. *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* (gadai) adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi Kriteria:

- Milik nasabah sendiri
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah memiliki hak untuk menjual barang tersebut dengan izin bank, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

c. *Qardh* (Pinjaman)

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- Sebagai pinjaman talangan haji, nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.

- Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, nasabah diberi keluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.
- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha kecil bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, sewa atau bagi hasil.
- Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

d. *Wakalah* (Perwakilan)

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *letter of credit* (L/C), inkaso, dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukuan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement* L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat penggantian biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

c. *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan

sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* (gadai). Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah* (simpanan murni). Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

## 2.2.2 Qard al-Hasan

### A. Definisi

Qard berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan, dalam hal ini baik peminjam maupun yang meminjamkan tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. (Karim, 2006: 106).

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqih Qard dikategorikan sebagai *aqad tathawwu'*, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Arifin, 2006: 25).

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan (Antonio, 2001: 131).

Pinjaman Qard al-Hasan adalah salah satu pinjaman produk syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam, dalam hal ini lembaga keuangan yang bersangkutan tidak memperoleh penghasilan karena dilarang untuk meminta imbalan berupa apapun dari para penerima Qard (Muhammad, 2004: 56).

Pembiayaan Qard al-Hasan, yaitu suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang

disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman (Sumitro, 2002: 101).

Qard al-Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi (Sumitro, 2002: 39).

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali. Dalam literatur fiqih salaf ash shalih, qard di kategorikan sebagai *aqd tathawwul* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang di terimanya kepada lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah di sepakati oleh LKI dan nasabah. (Huda dan Heykal, 2010 : 58)

Pembiayaan Qard al-Hasan merupakan perjanjian pembiayaan antara lembaga keuangan Islam dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima pinjaman hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses. Qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Muhammad, 2004: 124)

## B. Landasan Hukum Qard Al-Hasan

Landasan hukum yang terkait dengan *qardh* sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional no. 19/DSN-MUI/1X/2000 (Huda dan Heykal, 2010 : 59)

### 1. QS. Al-Maidah 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

### 2. Hadist Riwayat Muslim

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat: dan allah akan senantiasa menolong hamba-hamba Nya selama dia (suka)menolong saudaranya.

### 3. Hadist Riwayat Bukhari

“Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya”

4. Hadist Riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad Bin Hanbal

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan saksi kepadanya,”

5. Kaidah fikih:

“Setiap hutang piutang yang datangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba.”

Selain landasan hukum diatas, maka dapat di kemukakan pula sumber hukum lain, yaitu:

a. QS. Al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

b. Al-Muzzamil 20

.....حَسَنًا قَرْضًا لِلَّهِ وَأَقْرِضُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا.....

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah kepada Allah pinjaman yang baik.....”

c. QS. Al-Hadiid: 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

d. Hadist Riwayat Ibnu Majjah 2421

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa: Nabi SAW. Berkata: bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majjah-no 2421, kitab Al-Ahkam, Ibnu Hasan: dan Baihaqi)

e. Hadist Riwayat Ibnu Majjah 2422

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rosulullah SAW:” aku melihat pada waktu malam isra’kan, pada pintu syurga tertulis: sedekah dibalas 10 kali lipat , dengan Qard dibalas 18 kali,” aku bertanya:” Wahai Jibril mengapa Qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab:” karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang



meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah-no 2422, kitab Al-Ahkam, Ibnu Hasan: dan Baihaqi)

- f. *Ijma'*. Para ulama telah menyepakati bahwa qard boleh dilakukan. Keputusan para ulama ini di dasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang di butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan dunia ini. Dan islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.

### **C. Rukun Dan Syarat Sah Qard Al-Hasan**

Menurut Zulkifli (2007) rukun dari Qard Al-Hasan ada empat hal, yaitu :

1. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)
2. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*)
3. Dana (Qard)
4. Ijab Qabul (*sighat*)

Menurut Huda dan Heykal (2010 : 62) Qard Al-Hasan dikatakan sah apabila

1. Qardh atau barang yang di pinjamkan harus barang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena qardh adalah akad terhadap harta,
2. Akad qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli.

### **D. Sumber Dana Qard Al-Hasan**

Adapun pendanaan Qard al-Hasan dapat berasal dari beberapa kategori, diantaranya adalah sebagai berikut (Antonio, 2001: 133):

1. Qard al-Hasan yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambilkan dari modal.
2. Qard al-Hasan yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

#### **E. Manfaat Qard al-Hasan**

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap Qard pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika menggunakan syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada Qard (Antonio, 2001: 156).

Manfaat dari Qard diperbolehkan apabila tidak disyaratkan sebelumnya, hal ini didasarkan pada Rasulullah SAW. yang pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang dipinjam oleh beliau.

Diantara manfaat Qard al-Hasan adalah (Antonio, 2001: 134):

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek;
2. Qard al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara lembaga keuangan syariah dan konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial;
3. Dengan adanya ciri sosial kemasyarakatan ini diharapkan akan meningkatkan citra baik dan juga loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

## F. Ketentuan Dalam Qard al-Hasan

Berdasarkan fatwa DSN tersebut, maka yang menjadi pertimbangan DSN menetapkan al-Qard sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut islam adalah (Huda dan Heykal, 2010 : 61)

1. Lembaga keuangan islam (LKI) disamping sebagai lembaga komersil, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
2. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip Qard, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang di terimanya kepada LKS pada waktu yang telah ditetapkan oleh LKS dan nasabah.
3. Akad tersebut sesuai dengan islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Qard untuk di jadikan pedoman oleh LKS

Hal hal yang perlu di perhatikan Qard adalah:

Ketentuan Qardh:

1. Al-qardh adalah pinjaman yang di berikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang di terima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi di bebaskan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana di pandang perlu.

5. Nasabah al-qardh memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak di perjanjikan dalam waktu akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampunya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
  - b. Menghapus (*write of*) sebagian atau seluruh kewajibannya.


Sanksi:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban dan bukan karena ketidakmampunya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang di jatuhkan kepada nasabah sebagaimana pada butir satu dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan sanksi kepada nasabah.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibanya secara penuh.

#### **G. Skema Qard al-Hasan**

1. Kesepakatan antara muqridh dan muqtaridh untuk melakukan pinjaman (akad Qard)
2. Muqridh memberikan pinjaman (Qard) kepada muqtaridh.
3. Muqtaridh (peminjam) mengembalikan Qard atau pinjaman yang telah dipinjamnya.


**Gambar 2.1**



*Sumber : Zulkifli (2007: 27)*

1. Nasabah dan lembaga keuangan syariah mengadakan perjanjian Qard, dimana lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman modal 100% dan nasabah memberikan mempunyai modal berupa tenaga dalam sebuah proyek usaha.
2. Keuntungan yang didapat dalam proyek 100% dimiliki oleh nasabah setelah mengembalikan pinjaman 100% kepada lembaga keuangan syariah.
3. Tidak ada keuntungan yang didapat nasabah jika nasabah menggunakan Qard al-Hasan untuk kebutuhan konsumtif.


Gambar 2.2



Sumber : Antonio (2001 : 134)

## 2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.3



*Sumber : diolah oleh peneliti*

Pada bagan kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwa peran lembaga zakat sebagai pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Lembaga amil zakat adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikan kepada pihak yang berhak menerima. Tujuan dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berupa zakat, infak, sedekah, hibah maupun wakaf, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang

kurang mampu. Dengan adanya lembaga amil zakat atau pun badan amil zakat ini, mempunyai potensi yang sangat baik dalam pemerataan ekonomi di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara muslim terbesar di dunia dengan populasi sebanyak 81,6% dari total penduduk di Indonesia. Salah satu bentuk penyalurannya adalah dalam bentuk pembiayaan dengan akad al-Qard. Maka dari itu, untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Qard al-Hasan perlu adanya telaah antara teori-teori yang ada dengan implementasinya dilapangan.

